RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENOLAKAN/PENGHENTIAN PENGOBATAN**		
	No. Dokumen SPO/163/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Hak pasien dan keluarga mengambil keputusan menolak/ menghentikan pengobatan/terapi selama perawatan di Rumah Sakit.
TUJUAN	Sebagai acuan untuk menghormati hak pasien dan keluarga untuk memenuhi permintaan menolak/menghentikan pengobatan/terapi pasien sesuai etik dan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr.Esnawan Antariksa.
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No.Kep/398/XII/2025 tentang penolakan rencana asuhan medis RSAU dr. Esnawan Antariksa: Rumah Sakit menetapkan proses untuk mengelola dan melakukan tindak lanjut pasien dan memberitahu staf Rumah Sakit bahwa mereka berniat keluar Rumah Sakit serta menolak rencana Asuhan Medis.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/389/XII/2025 tentang Kebijakan Penolakan Rencana Asuhan Medis Rumah Sakit di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Beri salam dan perkenalkan diri. 2. Tanya identitas pasien. 3. Dokter DPJP menjelaskan hubungan penyakit dengan indikasi dan resiko/dampak menolak pengobatan terhadap pasien dengan bahasa yang mudah dimengerti. 4. Beri kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya dan mengungkapkan apa alasan menola. 5. Mengisi formulir yang telah ditanda tangani oleh pasien/keluarga selanjutnya diserahkan kepada petugas/perawat untuk ditanda tangani dokter DPJP dan perawat sebagai saksi, check isi kelengkapannya dan arsipkan dalam catatan Rekam Medis Pasien. 6. DPJP membuat laporan resume pasien pulang perawatan pasien sesuai dengan standar. 7. Dokter mendokumentasikan pada formulir catatan perkembangan terintegrasi. 8. Bila ada perubahan mengambil keputusan, akan dilaksanakan lebih lanjut sesuai indikasi tindakan keperawatan.

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PENOLAKAN/PENGHENTIAN PENGOBATAN		
	No. Dokumen SPO/163/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3

PROSEDUR

9. a. Penolakan sebelum pasien dirawat
 1) Apabila penolakan pelayanan atau pengobatan di sebabkan oleh dokter berhalangan pada jadwal yang ditentukan, maka kepala unit menginformasikan tentang penundaan/perubahan jadwal pelayanan atau pengobatan tersebut kepada pasien.
 2) Apabila penolakan pelayanan atau pengobatan disebabkan kerusakan alat, maka penanggung jawab unit tersebut menghubungi pasien dan dokter untuk menginformasikan kerusakan yang terjadi.

 b. Penolakan setelah pasien dirawat
 Apabila terjadi kondisi yang menyebabkan penolakan pelayanan atau pengobatan seperti:
 1) Masalah medis
 a) Dokter memberi penjelasan kembali tentang keadaan pasien saat ini, dan memastikan tentang kelanjutan perawatan atau pengobatan yang dilakukan.
 b) Pasien dipulangkan setelah pasien dan keluarganya mengisi form penolakan pengobatan yang disediakan oleh pihak rumah sakit.

 2) Masalah administrasi
 a) Petugas administrasi menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang permasalahan administrasi yang terjadi dan memastikan tentang keputusan pasien dan keluarga mengenai kelanjutan pelayanan atau pengobatan.
 b) Jika pasien menolak dilakukan perawatan lanjutan, petugas administrasi menginformasikan ke dokter dan ke perawat bahwa pelayanan atau pengobatan belum bisa dilakukan.
 c) Pasien dipulangkan atau menunggu sampai masalah administrasi selesai.

 3) Masalah fasilitas atau kerusakan alat medis:
 a) Penanggung jawab unit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang masalahnya.
 b) Pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas pelayanan atau pengobatan yang sama atau dipulangkan menunggu sampai alat selesai diperbaiki.

 Apabila alat sudah selesai diperbaiki, maka penanggung jawab unit menghubungi dokter untuk penjadwalan ulang dan menghubungi pasien untuk menginformasikan jadwal yang telah ditentukan dokter.
 1) Fasilitas / kerusakan alat medis yang terjadi.
 2) Penanggung jawab unit menghubungi dokter dan memberikan penjelasan tentang penyebab penolakan pelayanan atau pengobatan.

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENOLAKAN/PENGHENTIAN PENGOBATAN**		
	No. Dokumen SPO/163/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 3 dari 3
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 4. Pendaftaran dan Informasi		